



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

Muchammad Dhomroh bin Abdullah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Kompas Indah Jalan Pandan Blok C.10 No. 2 RT 003, RW 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon;
melawan

Dra. Dyah Murtiningsih binti Agus Murdoyo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Sinar Kompas Utama Jalan Sulawesi Blok B.9 No.10 RT 001, RW 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor:911/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun

Putusan Nomor 911/Pdt.G/2017/PA.CkrPage 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1605/19/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kompas Indah Jalan Pandan Blok C.10 No. 2 RT 003, RW 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

- 1) Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- 2) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
- 3) Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 21 Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh

Putusan Nomor 911/Pdt.G/2017/PA.CkrPage 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Muchammad Dhomroh bin Abdullah** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Dra. Dyah Murtiningsih binti Agus Murdoyo** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan menurut Berita Acara (Relaas) panggilan yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir dalam persidangan dan membenarkan Pemohon telah meninggal pada tanggal 7 Mei 2017 karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017, maka Majelis menganggap bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor 911/Pdt.G/2017/PA.CkrPage 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1438 Hijriyyah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, S.H,MH, serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, S.H,MH

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 911/Pdt.G/2017/PA.CkrPage 4



Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	241.000,-

Putusan Nomor 911/Pdt.G/2017/PA.CkrPage 5